

**SANKSI MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH  
DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untu Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MIKEL ARMANDO**

**(12150042)**



**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website: www.radenfatah.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mikel Armando

NIM : 12150041

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



Mikel Armando  
NIM: 12150042



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711)352427 website: www.radenfatah.ac.id

**PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi berjudul : SANKSI MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN  
DAERAH KOTA PALEMBANG

Ditulis oleh : Mikel Armando

NIM : 12150042

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Oktober 2017



**Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag**  
NIP. 19571210 198603 1 004



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126







Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Mikel Armando  
 Nim/Program Studi : 12150042/Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum  
 Islam Dan Peraturan Daerah Kota Palembang

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 5 September 2017

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal 9-11-2017	Pembimbing Utama : Dra. Ema fathimah, M.Hum. t.t	
Tanggal 14-11-2017	Pembimbing Kedua : Saiful Aziz, M.H.I. t.t	
Tanggal 14-11-2017	Penguji Utama : Dra. Atika, M.Hum. t.t	
Tanggal 9-11-2017	Penguji Kedua : Drs. Asili, M.Pd.I. t.t	
Tanggal 16-11-2017	Ketua : Dr. H. Muhammad Torik, Lc, M. t.t	
Tanggal 16-11-2017	Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag. t.t	

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

*“Waktu terus berjalan, belajarliah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon .”*

### Persembahan:

*Terucap syukur kepada Allah Swt. skripsi ini ku persembahkan untuk:*

- 1. Ayahanda Diamond dan Ibunda Masheni,*
- 2. Keluarga, adik Berlian samudra, teman-teman love dan teman-teman scw yang saya cintai,*
- 3. Seorang yang kelak akan mendampingi hidupku,*
- 4. Almamater, bangsa dan negara.*

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Di Kota Palembang. Sampah merupakan salah satu bentuk barang yang tidak terpakai atau tidak lagi digunakan oleh pemiliknya, maka dari itu benda atau barang itu disebut sampah. Penulis skripsi ini memilih menggunakan hukum islam dan PERDA di kota Palembang sebagai landasan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku membuang sampah sembarangan.

Skripsi ini dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang apa hukuman bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut hukum islam dan PERDA di kota Palembang.

Penelitian ini yuridis normatif yang bersifat teoritis melalui library research, teknik pengumpulan data penelitian ini berupa study kepustakaan. Dengan bahan primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya dilakukan teknik pengolaan data dan menganalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, kemudian disimpulkan secara deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan apa hukuman bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut hukum islam dan PERDA di kota Palembang. Ditinjau dari hukum islam dan PERDA di kota Palembang. Di dalam hukum islam sendiri hukum membuang sampah sembarangan itu dilarang karena sifatnya dan menjadi haram karena akibatnya, sedangkan dalam peraturan daerah di kota palembang No 27 tahun 2011 jelas di denda paling banyak Rp. 50jt dan kurungan paling lama 3 (bulan)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22  
Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha(dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan Ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد بين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

## C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-aulya
----------------	---------	------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

## D. Vokal Pendek

— / —	Kasrah	ditulis	i
— / —	Fathah	ditulis	a
— , —	Dammah	ditulis	u

## E. Vokal Panjang



fathah + alif جاهلية	Ditulis	A
fathah + ya' mati يسعى	ditulis	Jahiliyyah
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	a
dammah + wawu mati فروض	ditulis	yas'a
	ditulis	i
	ditulis	karim
	ditulis	u
	ditulis	furud

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wasyukurillah*, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah serta 'inayah-Nya*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“SANKSI MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PALEMBANG”**.

Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW pembawa risalah serta penebar kasih sayang bagi makhluk seluruh alam yang kita nantikan syafa'atnya *fi yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata hasil jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi, dengan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis mencoba untuk menyusun skripsi sebaik-baiknya dan besar harapan agar kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Dalam skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan do'a dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Bapak H. Muhammad Torik, LC, MA Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak Syahril Jamil, M.ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Ibu Dra. Ema Fathimah, M.Hum Selaku pembimbing Utama telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Syaiful Aziz, M.H.I Selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini;
6. Bapak Syaiful Aziz, M.H.I Selaku Penasehat Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Sahabat-sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Angkatan 2012 yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan serta do'a.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi pribadi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Amin, Ya Robbal 'alamin.

Palembang, November 2017

Penulis



**Mikel Armando**

**12150042**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PESEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLETRASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
D. Penelitian Terdahulu.....	19
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan.....	22
 <b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SERTA SAMPAH MENURUT PANDANGAN ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG</b>	
A. Gambaran tentang pembentukan peraturan daerah.....	25
B. Tata urutan perundang-undangan.....	27
C. Sampah menurut pandangan islam.....	33
D. Sampah menurut peraturan daerah kota palembang.....	37

<b>BAB III PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SANKSI MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG</b>	
A. Sanksi membuang sampah sembarangan menurut hukum islam dan peraturan daerah kota palembang.....	38
B. Sanksi terhadap pelaku membuang sampah sembarangan menurut peraturan daerah kota palembang.....	41
C. Persamaan dan perbedaan hukuman bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut hukum islam dan peraturan daerah kota palembang.....	48
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>57</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sampah adalah bahan yang tidak terpakai lagi atau bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam, baik yang berasal dari rumah-rumah ataupun dari sisa-sisa proses industri. Secara garis besar sampah dapat diartikan sebagai limbah dari sisa aktivitas manusia/masyarakat, yang tidak terpakai, dapat bersifat organik maupun anorganik karena membahayakan kesehatan lingkungan harus dibuang/disingkirkan/dikelola dari lingkungannya.<sup>1</sup>

Sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Sampah juga akan membawa pengaruh positif dan negatif terhadap lingkungan, salah satu pengaruh positifnya sampah dimanfaatkan sebagai pupuk. Sedangkan pengaruh negatif terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit demam berdarah, diare, cacangan dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Seperti yang kita ketahui pemerintah kota Palembang akan mengoptimalkan Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2011, yakni tentang Kebersihan Pengelolaan Sampah, dengan mendenda warga yang membuang

---

<sup>1</sup> E. Colink, *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 45

<sup>2</sup> S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), hal. 21

sampah sembarangan. Kepala Dinas Kebersihan kota Palembang Zulfikri Simin mengatakan selama ini Perda Nomor 27 Tahun 2011 terkesan tidak dijalankan sehingga warga seenaknya buang sampah termasuk di protokol jalan.

Banyak masyarakat yang kurang mencintai kebersihan, bahkan membuang sampah sembarangan padahal dampaknya sangat buruk. Guna memperbaiki perilaku masyarakat sehingga mereka membuang sampah pada tempatnya pemerintah memberlakukan peraturan daerah yang akan menghukum pidana kurungan badan 3 bulan atau sanksi denda senilai Rp 50.000.000 bagi mereka yang membuang sampah sembarangan.

Indonesia saat ini sedang diterpa penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin hari tampak nyata. Penurunan kualitas lingkungan hidup ini terjadi di daerah-daerah atau kota-kota yang sedang berkembang. Kegiatan pembangunan dengan berbagai aktivitas masyarakat mempunyai pengaruh langsung terhadap daya dukung lingkungan sehingga terjadi penggeseran keseimbangan lingkungan yang tidak proporsional, tidak efisien dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan hidup yang cukup serius. Faktor lain yang menjadi penyebab penurunan kualitas lingkungan hidup yaitu peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di daerah maupun kota-kota besar. Hal ini disebabkan karena pola pikir masyarakat yang cenderung lebih memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa diimbangi dengan sikap peduli terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Penurunan kualitas lingkungan hidup ini tercermin dengan adanya peningkatan volume sampah.



Sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. pengaruh negatif terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit demam berdarah, diare, cacangan dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sampah sebagai benda yang dibuang karena tidak terpakai dan tidak dapat digunakan lagi. Sejalan dengan KBBI, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>4</sup> Dalam pengertian lain sampah adalah segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya yang berbentuk padat, ada yang mudah membusuk terutama terdiri dari zat-zat organik, seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan sebagainya.<sup>5</sup>

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya dan segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup. Sampah yang harus dikelola meliputi sampah yang dihasilkan dari :

---

<sup>3</sup> S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), hlm. 22

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>5</sup> Slamet, J.S. *Kesehatan Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 16

1. Rumah tangga
2. Kegiatan Komersial seperti pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran, tempat hiburan
3. Fasilitas sosial seperti rumah ibadah, asrama, rumah tahanan/penjara, rumah sakit, klinik, puskesmas
4. Fasilitas umum seperti terminal, pelabuhan, bandara, halte, kendaraan umum, taman, jalan
5. Industri
6. Hasil pembersihan salura Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat.

Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, dan udara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat terbuka umum, seperti sungai, danau, pantai.<sup>6</sup>

Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi.<sup>7</sup> Menurut kamus Istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, bahan cacat dalam pembiklanan manufaktur, materi berlebihan, atau bahan yang ditolak.

---

<sup>6</sup> S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), hlm. 55-56.

<sup>7</sup> E. Colink, *lok.cit*, hlm. 31

Sampah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Bentuk fisik benda-benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengelolaannya. Sampah padat adalah semua barang sisa yang ditimbulkan dari aktivitas manusia dan binatang yang secara normal padat dan dibuang ketika tidak dikehendaki atau sia-sia.<sup>8</sup>

Sedangkan sampah perkotaan adalah sampah yang timbul dikota (tidak termasuk sampah yang berbahaya dan beracun). Definisi mengenai sampah, hal ini perlu diketahui terlebih dahulu sebelum mengenal sampah lebih dekat. Dari pengertian diatas bahwa sampah sejenis barang atau sesuatu yang tidak dapat berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya dari pemakai semula atau sumberdaya yang tidak siap pakai.

#### **a. Sumber Sampah**

Sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, perkotaan (kegiatan komersial/perdagangan), penyapuan jalan, taman, atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejenis sampah.<sup>9</sup> Sumber dari sampah masyarakat pada umumnya, berkaitan

---

<sup>8</sup> Tchobanoglous, *Integrated Solid Waste Management*. (Mc. Grw Hill: Kogakusha, 1993), hlm. 21

<sup>9</sup> Damanhuri dan Tri Padi, *Probleme de Dechets Urban en Indonesie, TFE ENTPE (Perancis), 1982 E. Damanhuri (Editor): Teknik Pengelolaan Persampahan – Modul A dan Modul B, Disiapkan untuk PT. Freeport Indoensia*, (Bandung: Teknik Lingkungan ITB, 1999), hlm. 19

erat dengan penggunaan lahan dan penempatan.<sup>10</sup> Beberapa sumber sampah dapat diklasifikasikan menjadi antara lain :

1. Perumahan
2. Komersil
3. Institusi
4. Konstruksi dan Pembongkaran
5. Pelayanan Perkotaan
6. Unit Pengolahan
7. Industri
8. Pertanian.

#### **b. Dampak Buruk terhadap Pengelolaan Sampah**

Lingkungan yang sehat sudah barang tentu menjadi sebuah lingkungan idaman dimana setiap orang ingin hidup didalamnya. Namun begitu, sampah bisa merusak lingkungan idaman tersebut dan menjadikannya sebuah lingkungan yang bukan hanya tidak sehat namun juga tidak nyaman untuk ditinggali. Sebagai contoh, sampah yang dibuang sembarangan ke sungai seperti bungkus makanan, bungkus deterjen, dan berbagai jenis sampah lain, bisa mengotori sungai tersebut serta menjadikan air di sungai tersebut tidak sehat. Tidak sehatnya air sungai tentu bukanlah berita yang bagus mengingat banyak masyarakat yang memanfaatkan air sungai untuk mencuci, mandi, dan bahkan tidak jarang ada sebagian dari masyarakat kita yang merebus air dan memasak menggunakan air yang diambil dari sungai. Selain mencemari sungai, sampah juga bisa mencemari tanah dan

---

<sup>10</sup> G. Theisen Tchobanoglous, dan S.A. Vigil, *Integrated Solid Waste Management Engineering Principles and Management Issues*. (Singapore, Mc. Grw Hill, 1993), hlm. 51

tentu saja, tercemarnya tanah juga merupakan suatu kabar buruk bagi masyarakat. Jika tanah sudah tercemar, maka tanah tersebut akan menjadi tidak sehat dan tentu saja, tidak sehatnya tanah bisa berakibat pada banyak hal. Sebagai contoh, jika tanah tercemar, maka air tanah pun akan turut tercemar dan menjadi tidak sehat. Tidak hanya menjadikan air tanah tidak sehat, tanah yang tercemar juga bisa menjadikan tanaman yang tumbuh di atasnya menjadi tidak sehat pula. Hal tersebut tentu merupakan kabar buruk mengingat air tanah dan tanaman seperti buah dan sayuran merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Cara menanggulangi dampak buruk yang diakibatkan sampah yaitu :

1. Membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan sampah-sampah yang di buang ke dalam kategori yaitu sampah basah, dan sampah kering, dan sampah daur ulang. Sampah kering bisa dibakar sementara sampah basah tidak, seperti sayuran, sisa makanan atau kulit buah bisa ditimbun atau diolah menjadi pupuk.
2. Sementara itu, untuk mendaur ulang, bisa menjualnya atau memberikannya secara cuma-cuma kepada pengumpul barang bekas. Sampah tersebut dapat diolah kembali oleh pabrik atau industri daur ulang sehingga sampah tersebut tidak menumpuk di lingkungan tempat tinggal.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985), hlm. 50

### **c. Dampak Baik terhadap Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah yang baik di suatu daerah akan membawa pengaruh baik pula bagi masyarakat maupun lingkungan daerah itu sendiri. Pengelolaan sampah yang baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat dan lingkungannya, sebagai berikut :

1. Sampah dapat dimanfaatkan untuk lahan semacam rawa-rawa dan daratan rendah.
2. Sampah dapat dimanfaatkan untuk pupuk.
3. Sampah dapat diberikan untuk makanan ternak setelah dijalani proses pengelolaan yang telah ditentukan lebih dahulu untuk mencegah pengaruh buruk sampah tersebut terhadap ternak.
4. Pengelolaan sampah menyebabkan berkurangnya tempat untuk berkembang biak serangga atau binatang pengerat.
5. Menurunkan insidensi kasus penyakit menular yang erat hubungannya dengan sampah.
6. Keadaan setetika lingkungan yang bersih menimbulkan kegairahan hidup masyarakat.<sup>12</sup>

### **d. Dampak Sampah Bagi Kehidupan Manusia**

Pencemaran lingkungan akibat perindustrian maupun rumah tangga sangat merugikan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kegiatan kehidupan perindustrian dan teknologi diharapkan kualitas kehidupan dapat lebih ditingkatkan. Namun seringkali peningkatan teknologi dampak negatif

---

<sup>12</sup> Sabartiyah, *Pelestarian Lingkungan Hidup*. (Jakarta : CV. Pamularsih, 2008), hlm. 33-36

yang tidak sedikit. Dampak sampah bagi kehidupan manusia dan lingkungan terdiri dari dampak kesehatan, dampak bagi lingkungan, dan dampak terhadap keadaan social dan ekonomi :

### **1. Dampak Bagi Kesehatan**

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menimbulkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut:

- a. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum.
- b. Penyakit Demam Berdarah (*Haemorrhagic fever*) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
- c. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit). Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

## 2. Dampak Terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas-cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak. Pengelolaan sampah yang tidak baik akan menyebabkan pencemaran sebagai berikut :<sup>13</sup>

### a. Pencemaran Udara

sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut merupakan sumber bau tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi daerah sensitif sekitarnya seperti pemukiman, perbelanjaan, rekreasi, dan lain-lain. Pembakaran sampah seringkali terjadi pada sumber dan lokasi pengumpulan terutama bila terjadi penundaan proses pengangkutan sehingga menyebabkan kapasitas tempat terlampaui. Asap yang timbul sangat potensial menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya.

Sarana pengangkutan yang tidak tertutup dengan baik juga berpotensi menimbulkan masalah baru di sepanjang jalur yang dilalui, terutama akibat bercecerannya air lindi dari bak kendaraan. Proses dekomposisi sampah TPA secara kontinu akan berlangsung dan dalam hal ini akan dihasilkan berbagai gas seperti CO, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S, dan lain-lain yang secara langsung akan mengganggu komposisi gas alamiah di udara, mendorong terjadinya pemanasan

---

<sup>13</sup> H Nursid Sumaatmadja, *Manusia Dalam Konteks Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup*. (Bandung: CV.Alfabet, 2000), hlm. 44-45



global, disamping efek yang merugikan terhadap kesehatan manusia di sekitarnya. Pembongkaran sampah dengan volume yang besar dalam lokasi pengelolaan berpotensi menimbulkan gangguan bau. Disamping itu juga sangat mungkin terjadi pencemaran berupa asap bila sampah dibakar pada instalasi yang tidak memenuhi syarat teknis. Seperti halnya perkembangan alat, bau tidak sedap di TPA juga timbul akibat penutupan sampah yang tidak dilaksanakan dengan baik. Asap juga seringkali timbul di TPA akibat terbakarnya tumpukan sampah baik secara sengaja maupun tidak. Produksi gas metan yang cukup besar dalam tumpukan sampah menyebabkan api sulit dipadamkan sehingga asap yang dihasilkan akan sangat mengganggu daerah sekitarnya.

#### **b. Pencemaran Air**

prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka sangat potensial menghasilkan lindi terutama pada saat turun hujan. Aliran lindi ke saluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Instalansi pengelolaan berskala besar menampung sampah dalam jumlah yang cukup besar pula sehingga potensi lindi yang dihasilkan di instalansi juga cukup potensial untuk menimbulkan pencemaran air dan tanah di sekitarnya.

#### **c. Pencemaran Tanah**

Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik misalnya di lahan kosong atau TPA yang dioperasikan secara sembarangan akan menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik dan mungkin juga mengandung Bahan Buangan Berbahaya (B3). Bila hal ini terjadi maka akan diperlukan waktu yang sangat lama sampai sampah terdegradasi atau

larut dari lokasi tersebut. Selama waktu itu lahan setempat berpotensi menimbulkan pengaruh buruk terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya.

#### **d. Gangguan Estetika**

Lahan yang terisi sampah secara terbuka akan menimbulkan kesan pandangan yang sangat buruk sehingga mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat terjadi baik di lingkungan permukiman atau juga lahan pembuangan sampah lainnya. Proses pembongkaran dan pemuatan sampah di sekitar lokasi pengumpulan sangat mungkin menimbulkan tumpukan sampah yang bila tidak segera diatasi akan menyebabkan gangguan lingkungan. Demikian pula dengan ceceran sampah dari kendaraan pengangkut sering terjadi bila kendaraan tidak dilengkapi dengan penutup yang memadai. Di TPA ceceran sampah terutama berasal dari kegiatan pembongkaran yang tertiuip angin atau ceceran dari kendaraan pengangkut. Pembongkaran sampah di dalam area pengelolaan maupun ceceran sampah dari truk pengangkut akan mengurangi estetika lingkungan sekitarnya. Lokasi TPA umumnya didominasi oleh ceceran sampah baik akibat pengangkutan yang kurang baik, aktivitas pemulung maupun tiupan angin pada lokasi yang sedang dioperasikan. Hal ini menimbulkan pandangan yang tidak menyenangkan bagi masyarakat yang melintasi/ tinggal berdekatan dengan lokasi tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*. (Yogyakarta: CV.Citra Prima, 1995), hlm. 34

### **e. Dampak Terhadap Keadaan Social dan Ekonomi**

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat: bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.

Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).

Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.

Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.<sup>15</sup>

Peran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan sangat diperlukan untuk mengurangi jumlah dan volume sampah :

#### **1. Kriteria peningkatan peran masyarakat**

Kriteria yang perlu diperhatikan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membina peran serta masyarakat adalah untuk

---

<sup>15</sup> S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), hlm. 57-59

mrnumbuhkan, mengembangkan, dan membina peran serta masyarakat secara terarah diperlukan program yang dilaksanakan secara intensif dan berorientasi kepada penyebar luasan pengetahuan, penanaman kesadaran, peneguhan sikap dan pembentukan prilaku.

Produk perencanaan program diharapkan dapat membentuk prilaku sebagai berikut :

- a. Masyarakat mengerti dan memahami masalah kebersihan lingkungan.
- b. Masyarakat turut serta aktif dalam mewujudkan kebersihan lingkungan
- c. Masyarakat bersedia mengikuti prosedur/tata cara pemeliharaan kebersihan.
- d. Masyarakat bersedia membiayai pengelolaan sampah.
- e. Masyarakat turut aktif menularkan kebiasaan hidup bersih pada anggota masyarakat lainnya.
- f. Masyarakat aktif memberi masukan (saran-saran) yang membangun.<sup>16</sup>

## **2. Strategi Peningkatan Peran Serta Masyarakat**

Pengembangan peran serta masyarakat dibidang kebersihan diterapkan dengan pendekatan secara edukatif menggunakan strategi 2 tahap, yaitu:

- a. Pengembangan petugas. Kunci dari pengembangan petugas ialah keterbukaan, dan pengembangan komunikasi timbal balik (unsur petugas sendiri, antar petugas dan atau masyarakat dan atau anggota masyarakat).

---

<sup>16</sup>Muatofa, *Kamus Lingkungan*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1994), hlm.77

- b. Pengembangan masyarakat. Kunci dari pengembangan masyarakat ialah pengembangan kesamaan persepsi, antara masyarakat dan petuad. Suatu komunikasi dikatakan berhasil bila menimbulkan umpan baik dan pesan yang diberikan.<sup>17</sup>

Isi adalah informasi, penjelasan dan penyuluhan. Sedangkan umpan balik berupa ketentuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban (membayar retribusi, memelihara kebersihan lingkungan dan dukungan moril kepada petugas kebersihan).<sup>18</sup>

Berikut ini penjabaran strategi peningkatan peran serta masyarakat:

- a. Menyampaikan informasi, atau meneruskan informasi melalui media massa.
- b. Membujuk dan menghukum, bertujuan untuk mempengaruhi (kepercayaan, nilai, cara bertindak) pihak yang diajak berkomunikasi. Bila bujukan belum berhasil, dilakukan hukuman yang merupakan senjata terakhir untuk memaksa masyarakat mengubah sikap.
- c. Mengadakan dialog mengarahkan untuk bersosialisasi menjaga dan mencintai kebersihan lingkungan.<sup>19</sup>

### **3. Aspek yang menentukan peran serta masyarakat**

Peningkatan peran serta masyarakat relatif akan berhasil bila memperhatikan aspek-aspek berikut :

---

<sup>17</sup> Hiro Tugiman, *Pengertian Dampak Lingkungan*. (Jakarta: CV.Liberty 1999), hlm. 45

<sup>18</sup> Schemel, *Pengertian Lingkungan Pusat Studi Lingkungan Hidup*. (Jakarta: PT.Gramedia, 2001), hlm. 22

<sup>19</sup> Koes Irianto, *Pelestarian Lingkungan Hidup*. (Bandung: Epilson Grup 2010), hlm. 20-22.

- a. Komunikasi, yang menumbuhkan pengertian yang berhasil.
- b. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran.
- c. Kesadaran, yang didasarkan kepada perhitungan dan pertimbangan.
- d. Antusiasme, yang menumbuhkan spontanitas.
- e. Adanya rasa tanggung jawab, terhadap kepentingan bersama.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam Hukum Islam itu sendiri tentang membuang sampah sembarangan itu di katakan dalam hadits Nabi. Dalam riwayat At-tarmidzi dari Sa'id bin Musayyab, Nabi Bersabda :

ان الله تعلي طيب يحب الطيب , نظيف يحب النظافة , كريم يحب اكر

جواد يحب الجود , فنظفوا عفنيتم

*“Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, Allah itu bersih dan mencintai kebersihan, Allah itu maha Pemberi dan mencintai sifat suka memberi, Allah itu Maha Pemurah dan menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu”.*(H.R.at-Tirmizi:2723)<sup>21</sup>

Juga diriwayatkan secara marfu' dari Nabi Saw :

طهروا عفنيتم فإن اليهود لاتطهر افنيتم

*“Bersihkanlah halaman rumahmu karena sesungguhnya orang Yahudi itu biasanya tidak membersihkan halaman rumahnya.”*<sup>22</sup>

Kebersihan sampah merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat

<sup>20</sup> Harry Wied Apriadji, *Memproses Sampah*.(Jakarta: Penebar Swadaya, 1994), hlm. 72-74

<sup>21</sup> Asy-Syerkh Zainuddun bin Abdul Aziz Al-Malibari, terjemah Fathul Muin, 1999), hlm. 20

<sup>22</sup> *Ibid*; hlm. 21

bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan.

Pengertian Kebersihan Menurut Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral, dan karena itu sering juga dipakai kata “Thaharah” yang artinya bersuci dan lepas dari kotoran. Ajaran kebersihan dalam islam merupakan konsekuensi daripada iman (ketaqwaan) kepada Allah, berupaya menjadikan dirinya suci. (bersih) supaya ia berpeluang mendekat kepada Allah SWT. Rasulullah saw bersabda dalam hadistnya :

الطهور لشطرايمان

*“Kebersihan itu sebagaian dari Pada iman.”(H.R. Ahmad, Muslim, dan tirmidzi).<sup>23</sup>*

Dampak Kerusakan Lingkungan yang terjadi akibat membuang sampah sembarangan yaitu timbulnya pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, tanah, sungai, kontaminasi sampah, dan lain sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, tentunya kita harus mengetahui sumber pencemar, bagaimana proses pencemar itu terjadi, dan bagaimana langkah penyelesaian pencemaran itu sendiri.

Proses pencemaran itu dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu bahan pencemar tersebut langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesahatan manusia, hewan, dan tumbuhan, atau mengganggu keseimbangan ekologi baik air, udara, dan tanah. Proses tidak

---

<sup>23</sup>*Ibid*; hlm. .23

langsung, yaitu berupa zat kimia bereaksi di udara, air, dan tanah, sehingga menyebabkan pencemaran.<sup>24</sup>

Dari penjelasan diatas telah jelas didalam Islam telah di perintahkan kepada umat islam agar menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih lanjut dalam sebuah penelitian hukum dengan judul: **“Sanksi Terhadap Pelaku Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Perda Di Kota Palembang”**

## **B. Rumusan masalah**

1. Apa hukum bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut Hukum Islam dan Perda di Kota Palembang?
2. Apa Persamaan dan Perbedaan Hukuman bagi Pelaku Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam dan Perda di Kota Palembang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui hukum pelaku membuang sampah sembarangan menurut hukum Islam dan Perda di Kota Palembang.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukuma bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut hukum Islam dan Perda di Kota Palembang.

---

<sup>24</sup> Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta:Andi, 2004), hlm. 27



## **2. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut:

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah khususnya tentang pentingnya kebersihan.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam, khususnya dibidang hukum pidana tentang sampah sesuai dengan Perda Kota Palembang Nomor 27 tahun 2011.

## **D. Penelitian Terdahulu**

Sejauh penelitian mengenai topik yang membahas masalah membuang sampah sembarangan baik mengenai konsep, ketentuan-ketentuan, maupun masalah yang berkaitan dengan pelaku membuang sampah sembarangan, baik yang mengkaji secara spesifik masalah tersebut maupun yang menyinggung secara umum. Penulisan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum menentukan judul skripsi, diantaranya sebagai berikut Penulis Ahmad Faqih Syarafaddin Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2011 Judul Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Disini dijelaskan bagaimana tingkat kesadaran pelaku membuang sampah sembarangan di dalam Hukum Islam dan Perda di Kota Palembang. Pada skripsi ini pula diuraikan mengenai masalah denda dan hukuman bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut Hukum Islam dan Perda di kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah, skripsi yang ditulis Ahmad Faqih Syarafaddin fokus kepada sanksi pidana bagi pelaku perusakan lingkungan hidup dimana dalam skripsi itu membahas tentang sanksi yang diberikan bagi pelaku yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan juga menitikberatkan kepada eksistensi Hukum Islam dan Undang-Undang 32 Tahun 2009 dalam menerapkan pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut. Selanjutnya Penulis AILAUWANDI Fakultas Syari'ah Dan Hukum Tahun 2012 Judul Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B-3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komperhesif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif).

Persamaan yang ditulis skripsi oleh Ailauwandi adalah sama-sama membahas tentang Menjaga dan Melestarikan Lingkungan Hidup. Diantaranya adalah masalah Pelestarian Lingkungan Hidup terhadap Limbah Berbahaya Dan Beracun (B-3). Namun yang menjadi perbedaan skripsi penulis adalah dimana dalam skripsi yang ditulis Ailauwandi dicantumkan mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positifnya tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3). Sedangkan didalam skripsi penulis lebih berkuat kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kebersihan, denda, serta hukuman dan

Hukum Islam bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan di Kota Palembang.

Dari beberapa kajian yang disebutkan diatas, terlihat bahwa masing-masing hanya membahas mengenai lingkungan menjadi suatu objek tertentu. Akan tetapi, belum terdapat suatu kajian perbandingan yang spesifik mengenai pemberian sanksi kepada pelaku membuang sampah sembarangan dalam sistem Hukum Islam dan Perda Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 yang merupakan perbedaan spesifik dibanding karya tulis yang ada.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data-data literatur buku, artikel, koran serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Jenis data dalam penelitian ini adalah data *kualitatif* artinya mengemukakan, menyajikan, atau menguraikan materi-materi yang berkaitan dengan masalah tentang Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Perda Di Kota Palembang.

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terbagi kepada tiga bagian yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data *primer*, yaitu sumber yang merupakan sumber pokok dan ditambah lagi dengan literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian seperti buku Undang-Undang Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 tahun 2011.

- b. Data *sekunder*, adalah penunjang yang diperoleh dari buku-buku seperti *Dampak Pencemaran Lingkungan* karangan Wisnu Arya Wardhana yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, yaitu dengan membaca berbagai macam literatur yang relevan dengan topik masalah dalam penelitian ini yang meliputi semua referensi yang terdapat dalam bentuk buku dan sejenisnya yaitu karangan, mata pelajaran, brosur, surat kabar dan lain-lain.

## **3. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, dan diteliti sebagaimana mestinya, di analisis dengan cara mengemukakan dan menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan tegas dan sejelas-jelasnya.

Berdasarkan pokok masalah, kemudian uraian tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya antar hasil penelitian dilapangan dengan landasan teori, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat dipahami dengan mudah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana setiap bab nya dibagi menjadi atas sub-sub bab, dengan penjelasan terperinci, agar memudahkan pembaca. Sistematika penyusunan skripsi ini dibagi sebagai berikut :

**Bab I** : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Review Studi Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian. Alasan sub-sub bab tersebut diletakkan pada bab I untuk lebih mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk mengetahui batasan dan metode yang dilakukan sehingga maksud dari penulisan ini dapat dipahami.

**Bab II** : Tinjauan umum atau landasan teori mengenai sampah, yang dibagi dalam beberapa sub, yakni Pengertian Sampah, Sumber, Jenis dan Bentuk Sampah, Pengelolaan Sampah, Dampak Sampah Bagi Kehidupan Manusia dan Lingkungan, dan Peran Masyarakat dalam Menciptakan Kebersihan Lingkungan.

**Bab III**: Membahas tentang Hukuman Terhadap Pelaku Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam dan Perda di Kota Palembang, dalam sub ini dibagi menjadi 2 sub bab, yaitu : Klasifikasi Hukuman pelaku yang membuang sampah dalam Hukum Islam dan Klasifikasi hukuman bagi pelaku membuang sampah menurut Perda di Kota Palembang dan juga Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya seseorang membuang sampah sembarangan, serta persamaan dan perbedaan bagi pelaku membuang sampah antara Hukum Islam dan perda di Kota Palembang.

**Bab IV** : Merupakan Bab Terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi

pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran mengenai isi dari penulisan ini.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SERTA SAMPAH MENURUT PANDANGAN ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

#### **A. Gambaran Tentang Pembentukan Peraturan Daerah**

Dari segi teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Perda Provinsi pada 31 provinsi (1500 Perda) dan Perda kabupaten/Kota pada 50 Kabupaten/Kota (2500 Perda) yang ditetapkan pada tahun 2004 dan tahun 2005 diperoleh data bahwa sebagian besar Peraturan Daerah dalam penyusunannya belum mengikuti teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan. Perda adalah produk politik yang dibuat dan dirancang oleh dua body politik, Pemerintah Daerah dan DPRD serta memiliki rujukan normatif dari UUD 1945 dan UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. Karena hal tersebut, maka perlu ditinjau ulang tentang penempatan perda di urutan 'terbawah' hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terkait dengan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan satu hal yang juga perlu dicatat/digarisbawahi adalah masih dimasukkannya UUD 1945 dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan padahal dalam Pasal 3

ayat (1) ditentukan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah UUD 1945 menjadi dasar pembentukannya sendiri. Jika jawabannya tidak maka UUD 1945 seyogyanya tidak dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selain Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaan Pasal 145 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang memberi kewenangan pemerintah pusat guna membatalkan perda yang dipandang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi juga perlu ditinjau ulang. Hal ini karena penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom diselenggarakan atas dasar *delegation of authority*, termasuk kewenangan legislasi dari pemerintah daerah. Artinya adalah ketika terjadi penyerahan wewenang secara delegasi, pemberi delegasi kehilangan kewenangan dimaksud, semua beralih kepada penerima delegasi. Prinsip pemberian delegasi berbeda dengan pelimpahan wewenang atas dasar *mandatum*, seperti halnya dekonsentrasi dimana mandataris bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum, mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memperbaiki keadaan ini. Khusus dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan Perda, kementerian Hukum dan HAM seharusnya mampu mendampingi dan menjadi mitra Pemerintah Daerah maupun DPRD dalam keseluruhan proses pembentukan Peraturan daerah melalui kantor Wilayah yang



tersebar di setiap Provinsi. Sayangnya hingga saat ini peran kantor Wilayah masih belum begitu maksimal (atau) dimaksimalkan. Berkaca dari apa yang sudah disampaikan diatas, maka masalah yang urjen untuk dibenahi segera adalah program pemberdayaan Kanwil sebagai mitra kerja Pemda/DPRD guna mencapai tujuan pembentukan Perda yang baik.<sup>25</sup>

## **B. Tata Urutan Perundang-Undangan**

1. Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.

Urutannya yaitu :

- a. UUD 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Keputusan Presiden
- f. Peraturan Pelaksana yang terdiri dari : Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.

Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

2. Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang.

Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu :

---

<sup>25</sup><http://efendihatta.blogspot.co.id/2010/07/gambaran-umum-perda-di-indonesia-saat.html>

- a. UUD 1945
- b. Tap MPR
- c. Undang-undang
- d. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang
- e. Peraturan pemerintah
- f. Keppres
- g. Peraturan Daerah

Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang /Perppu
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah.

Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-undang/Perppu
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah Provinsi
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Definisi :

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.
3. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu : Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis, Keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.
4. Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan : Perppu diajukan ke DPR

dalam persidangan berikut; DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan; Bila disetujui oleh DPR, Perppu ditetapkan menjadi Undang-Undang; Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
7. Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
8. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
9. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.<sup>26</sup>

Mengenai hukuman dan denda bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut Peraturan Daerah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus pada BAB IX tentang “PEMBINAAN” pasal 25 yang isinya sebagai berikut. Setiap orang atau badan dilarang :

---

<sup>26</sup> <http://hukum.malangkota.go.id/tata-urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>

- a. Memasukan sampah kedalam daerah.
- b. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun.
- c. Mengelolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.
- d. Menyebarkan atau menempelkan selebaran poster, slogan, di sepanjang jalan pohon-pohon atau bangunan lainnya tanpa izin dari walikota.
- e. Menguras kakus sebelum kotor dibuattidak berbau terlebih dahulu dan kotoran dari hasil pengurasan tidak boleh dibuang selain di tempat yang sudah di tentukan.
- f. Membakar tumpukan sampah kecuali pada tempat pembakaran sampah yang sudah ditentukan.
- g. Membuang sampah atau barang-barang bekas, bangkai binatang dijalan, sungai, got, riool dan taman.
- h. Membuang sampah dari atas kendaraan dijalan.
- i. Menimbun barang-barang dengan tidak teratur dihalaman atau ditempat lainnya.
- j. Memanjat dan merusak pohon pelindung, pagar, tanaman dan bangunan di taman yang dapat menimbulkan sampah.
- k. Berjalan dan bermain-main di atas lapangan rumput pada taman yang menimbulkan sampah.
- l. Membuang limbah atau sampah di lokasi yang bukan pada tempatnya dan bagi mobil pengangkut tanah, pasir dan mobil pengolah cor beton (*readymix*) harus tertutup.

m. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan sampah di TPS menjadi berserakan.

Mengenai hukuman dan denda bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut Peraturan Daerah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus pada BAB XXIV “SANKSI ADMINISTRATIF” Pasal 48 menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) tiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penaguhan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran.

Dan pada BAB XXVI tentang “KETENTUAN PIDANA” pasal 49 membahas tentang :

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (kali) jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.<sup>27</sup>

Dan dijelaskan dalam BAB XXVI tentang “KETENTUAN PIDANA” pasal 50 :

---

<sup>27</sup> Peraturan Daerah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus.

- (5) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (kali) jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (7) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.<sup>28</sup>

Sesuai yang tertulis di dalam peraturan daerah No.27 tahun 2011 mengenai isi dari uraian diatas pemerintah tidak menjelaskan dengan jelas sampah seperti apa yang bisa di denda hingga sampai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau juga membuang sampah seperti apa yang bisa di jatuhi hukuman kurungan paling lama tiga bulan.

### **C. Sampah Menurut Pandangan Islam**

Seorang muslim dituntut oleh syari'at untuk bersungguh-sungguh menjaga kebersihan jalan dan lingkungan sekitar, supaya terhindar dari kerusakan alam serta lingkungan tempat manusia itu tinggal dan maka hendaknya tidak membuang sampah-sampah kecuali pada tempat untuk membuang sampah. Karena syari'at Islam itu mengajak umat untuk berlaku bersih agar terhindar dari berbagai bahaya

---

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus.

dan penyakit yang dapat menyerang kapan saja yang di akibatkan oleng masalah sampah tersebut.<sup>29</sup>

Sebagaimana dijelaskan Di dalam hadits Rasulullah SAW:

الإيمان بضع وسبعون وبتون شعبة، فا فضلها قول لا اله الا الله  
وأدناها اعماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان (متفق عليه)  
“Iman itu 70 dan sekian cabang, yang paling tinggi adalah kalimat *Laa ilaaha illallah*, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan.” (Muttafaqun ‘Alaih).<sup>30</sup>

Dari hadis diatas bisa pahami bahwasannya puncak tertinggi dari sebuah iman adalah perkataan “*tiada tuhan selain allah*”, yang disertai keyakinan kuat dalam hati. Sementara itu, perbuatan yang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan, seperti duri, batu kerikil, dan lain sebagainya yang dapat mengganggu dan mencidrai orang, hal ini dapat dikatan sebagai perbuatan yang memiliki kadar iman terendah.

Sebagaimana dijelaskan Di dalam Al-qur’an, surat Al-Qasas ayat 77:

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله  
اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين  
“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah di anugerahkan allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. sesungguhnya, allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.<sup>31</sup>

Kebersihan sampah merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat

<sup>29</sup> Amos Noelaka, *Kesadaran Lingkungan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 25

<sup>30</sup> Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) hlm. 45

<sup>31</sup> QS. Al-Qasas : 77



adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan.<sup>32</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam, surat Al-A'raf. Ayat 56:

و لا تفسدو في الارض بعد اصلا حها و الدعوه خوفا وطمعا ان رحمت  
الله قر يب من المحسنين

*“Dan janganlah membuat kerusakan dibumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”<sup>33</sup>*

Dan juga disebutkan di dalam Al-qur'an surat Asy-syu'ara': 183

ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan dibumi.”<sup>34</sup>*

Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa membuat kerusakan di muka bumi dilarang sebagai mana membuang sampah yang bukan pada tempatnya itu dapat menimbulkan bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Karna hal itu dapat membuat sarang penyakit seperti demam berdarah badan menjadi gatal-gatal dan sebagainya dan juga sampah yang di buang sembarangan itu dapat menyumbat aliran air yang mengalir sehingga dapat mengakibatkan banjir.

Dalam Hadist Shahih menjelaskan tentang kebersihan :

الطهور لشطرايمان

*“Kebersihan sebagian dari pada iman”.* (HR. Muslim)<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Amos Noelaka, *Kesadaran Lingkungan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.27

<sup>33</sup> QS. Al-A'raf : 56

<sup>34</sup> QS. Asy-syu'ara : 183

Karena hadis Nabi SAW diatas hendaknya bersuci itu setengah dari pada iman, dan bukannya kebersihan itu sebagian dari pada iman. Suci dan bersih itu berbeda. Suci (thahir) keadaan tanpa najis dan hadas, baik dari hadas besar maupun hadas kecil, pada badan, tempat, air dan sebagainya. sedangkan bersih itu adalah lawan dari kotor yaitu keadaan suatu tanpa kotoran. Sesuatu yang kotor bisa saja suci, meski ini tentu kurang afdhal. Sajadah yang lama tidak dicuci adalah kotor. Tetapi yang disebut suci selam kotoran yang menempel hanya sekedar debu atau daki, bukan najiz seperti kotoran binatang. Namun demikian, kalimat kebersihan sebagian dari iman merupakan ungkapan yang baik (islami), karena didukung sebuah hadis yang menurut imam suyuthi bersetatus hasan,

ان الله تعلي طيب يحب الطيب , نظيف يحب النظافة , كريم يحب اكر

جواد يحب الجود , فنظفوا عنيتكم

*”Sesungguhnya Allah Ta’ala adalah baik dan mencitai kebaikan, bersih dan mencinta kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawan. Maka bersikanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang yahudi”.* (HR.Tirmidzi)

Hadits diatas menunjukkan bahwa kebersihan (An-nazhafah) merupakan sesuatu yang dicintai Allah SWT. Maka dari itu ungkapan. ‘kebersihan sebagian dari iman’ kami katakan sebagai ungkapan yang baik atau islami karena ada dasarnya itu dalam islam yaitu hadits riwayat tirmidzi di atas.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Air Kebersihan dan kesehatan Lingkungan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: 2014), hlm. 35

<sup>36</sup> Imam As-suyuthi, *Al-jami’ash-saghir*, 70; Muhammad Fais Almath, (Jakarta : Replika 1993), cet. ke 6, hlm. 311.

#### **D. Sampah Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang**

Sesuai yang tertulis di dalam peraturan daerah No. 27 tahun 2011 bab I ketentuan umum pasal 1:

1. Sampah menurut peraturan daerah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat
2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
3. Sampah aneka usaha adalah sampah yang berasal dari kegiatan usaha.
4. Tempat pembuangan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pembuangan sampah rumah tangga dan sampah aneka usaha.
5. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah
6. Penghasilan sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

### **BAB III**

## **PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SANKSI MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PALEMBANG**

### **A. Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Daerah Di Kota Palembang.**

Sampah merupakan suatu masalah yang tidak pernah bisa terselesaikan hingga saat ini masalah pembuangan sampah yang bisa diminimalisasikan dengan memberi ketegasan dalam masalah ini. Membuang sampah sembarangan adalah suatu hal kecil yang kita lakukan dalam sehari-hari dan suatu hal kecil yang kita lakukan dimana saja. Kemanapun kita pergi, kita selalu melihat tulisan “Buanglah Sampah Pada Tempatnya” pada umumnya kita melihat tulisan ini di tempat publik, seperti terminal, sekolah, tempat kerja, pasar, dan tempat-tempat lainnya.

Membuang sampah sembarangan itu dilarang dalam islam. Dan di jelaskan dalam fatwa MUI No 47 Tahun 2014 membuang sampah sembarangan itu hukumnya haram. Di haramkannya oleh MUI setelah menimbang :

- a. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT, sebagai khalifah di bumi untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab memakmurkan bumi.
- b. Bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, sosial dan lingkungan.

- c. Bahwa telah terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup yang memprihatinkan, karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kalangan industri dalam pengelolaan sampah.
- d. Bahwa adanya permintaan fatwah dari kementrian lingkungan hidup kepada MUI tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b,c, dan d komisi fatwah MUI memandang perlu menetapkan fatwah tentang pengelolaan sampah guna mencegah kerusakan lingkungan.<sup>37</sup>

Serta mengingat dalam Al-Qur'an (QS al-syuara' (26):183) :

و لا تبخسوا الناس اشياءهم و لاتعتثوا في الاض مفسدين  
*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”<sup>38</sup>*

Bahwasannya ayat diatas menejelaskan tentang larangan kepada manusia agar manusia tidak merusak apa yang telah diciptakan oleh allah dimuka bumi ini, seperti tidak mencemari lingkungan, membuang sampah sembarangan,dan menebang hutan sembarangan, karena dari hal tersebut dapat merugikan orang lain. Seperti terjadinya banjir, kotornya lingkungan dan kurangnya rasa kesadaran pada diri manusia untuk bersifat bersih.

Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungan dari segala yang kotor dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan sehat dan nyaman. Kebersihan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam

---

<sup>37</sup> Fatwa MUI tentang No 47 Tahun 2014 tentang membuang sampah sembarangan.

<sup>38</sup> QS. Al-Syuara':183

menjaga kesehatan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan manusia sendiri tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Maka sebagai individu yang berhubungan langsung dengan segala aspek yang ada di masyarakat harus dapat memelihara kebersihan lingkungan.<sup>39</sup>

Memelihara kebersihan adalah perintah agama yang harus dilaksanakan. Dilarang untuk membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan mudharat bagi lingkungan sekitar baik karena penyakit maupun menimbulkan bau yang tidak nyaman. Sedangkan dalam Hukum Islam tentang membuang sampah sembarangan dalam syari'at itu dilarang. Dijelaskan dalam riwayat At-tarmidzi dari Sa'id bin Musayyab, Nabi Bersabda :

إن الله طيب يحب الطيب, نظيف يحب النظافة, كريم يحب الكرم جواد يحب الجود, فنظفوا فنيتكم

*“Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai baik, Allah itu bersih dan mencintai kebersihan, Allah itu maha Pemberi dan mencintai sifat suka memberi, Allah itu Maha Pemurah dan menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah lingkungan. (HR At- tirmidzi).”<sup>40</sup>*

Dari hadis diatas dapat kita jelaskan bawasanya Allah SWT adalah dzat yang baik, bersih, mulia, dan bagus. Karena allah SWT menyukai hal-hal yang demikian. Sebagai umat islam, maka kamu harus memiliki sifat yang demikian pula terutama dalam hal kebersihan lingkungan tempat tinggal.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 64

<sup>40</sup> Asy-Syerkh Zainuddun bin Abdul Aziz Al-Malibari, (terjemah Fathul Muin, 1999), hlm.

Juga diriwayatkan secara marfu' dari Nabi Saw :

طهروا عفتنيكم فاعن اليهو لا تطهر افنيته (رواه المسلم)

“Bersihkanlah halaman rumahmu karena sesungguhnya orang Yahudi itu biasanya tidak membersihkan halaman rumahnya.”(HR. Muslim)<sup>41</sup>

Menurut Islam kebersihan mempunyai aspek ibadah dan aspek moral, dan karena itu sering juga dipakai kata “Thaharah” yang artinya bersuci dan lepas dari kotoran. Ajaran kebersihan dalam islam merupakan konsekuensi daripada iman (ketaqwaan) kepada Allah, berupaya menjadikan dirinya suci (bersih) supaya ia berpeluang mendekati diri kepada Allah SWT.

Menurut Hukum Islam dilihat dari uraian serta penjelasan dalil-dalil yang menguatkan diatas mengenai hukuman bagi pelaku membuang sampah itu di larangan, dan dijelaskan dalam hadits nabi bahwa sebagai umat muslim harus menjaga lingkungan dari sampah atau kotoran, dan telah di fatwah oleh MUI bagi pelaku yang membuang sampah itu hukumnya haram sebagai mana yang telah di tulis serta disahkan oleh berbagai pihak.<sup>42</sup>

## **B. Sanksi Terhadap Pelaku Membuang Sampah Sembarangan Menurut Perda di Kota Palembang**

Sampah merupakan konsekuensi kehidupan, yang sering menimbulkan masalah dan jumlahnya akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk aktivitasnya. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Palembang berarti peningkatan jumlah timbulnya sampah, dan semakin beragam aktivitas berarti semakin banyak jenis sampah yang dihasilkan. Karenanya, sampah harus

---

<sup>41</sup>Tim Penyusun Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-qur'an Tematik), (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diktat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 82

<sup>42</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Air Kebersihan dan kesehatan Lingkungan Menurut Ajaran Islam*, hlm. 35

mulai dipandang sebagai sumber daya. Ini berarti kebiasaan membuang harus diubah menjadi mengolah. Sampai saat ini sampah sudah menjadi masalah secara umum yang terjadi di Kota Palembang. Mulai dari pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, permasalahan pengangkutan, hingga masalah di tempat pembuangan akhir (TPA).

Pemerintah Kota telah menyediakan sarana dan prasarana persampahan/kebersihan dan pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus dalam daerah. tetapi masih banyak terdapat oknum pelaku membuang sampah sembarangan ini baik di jalan, taman maupun tempat umum lainnya. Dalam hal ini pemerintah kota sangat memerhatikan lingkungan kota oleh karena itu pemerintah berinisiatif membuat peraturan daerah supaya masyarakat lebih dapat menghargai lingkungan dan menjaga kebersihan kota supaya terbebas dari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

Mengenai hukuman dan denda bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut Peraturan Daerah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Pyenyedotan Kakus pada BAB IX tentang “PEMBINAAN” pasal 25 yang isinya sebagai berikut. Setiap orang atau badan dilarang :

1. Memasukan sampah kedalam daerah.
2. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun.
3. Mengelolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.



4. Menyebarkan atau menempelkan selebaran poster, slogan, di sepanjang jalan pohon-pohon atau bangunan lainnya tanpa izin dari walikota.
5. Menguras kakus sebelum kotor dibuat tidak berbau terlebih dahulu dan kotoran dari hasil pengurasan tidak boleh dibuang selain di tempat yang sudah ditentukan.
6. Membakar tumpukan sampah kecuali pada tempat pembakaran sampah yang sudah ditentukan.
7. Membuang sampah atau barang-barang bekas, bangkai binatang di jalan, sungai, got, riol dan taman.
8. Membuang sampah dari atas kendaraan di jalan.
9. Menimbun barang-barang dengan tidak teratur di halaman atau ditempat lainnya.
10. Memanjat dan merusak pohon pelindung, pagar, tanaman dan bangunan di taman yang dapat menimbulkan sampah.
11. Berjalan dan bermain-main di atas lapangan rumput pada taman yang menimbulkan sampah.
12. Membuang limbah atau sampah di lokasi yang bukan pada tempatnya dan bagi mobil pengangkut tanah, pasir dan mobil pengolah cor beton (*readymix*) harus tertutup.
13. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan sampah di TPS menjadi berserakan.

Dan dijelaskan dalam BAB XXVI tentang “KETENTUAN PIDANA” pasal 50 :

- (9) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (10) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (kali) jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (11) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (12) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.<sup>43</sup>

Sesuai yang tertulis di dalam peraturan daerah No.27 tahun 2011 mengenai isi dari uraian diatas pemerintah tidak menjelaskan dengan jelas sampah seperti apa yang bisa di denda hingga sampai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau juga membuang sampah seperti apa yang bisa di jatuhi hukuman kurungan paling lama tiga bulan. Disini seharusnya pemerintah kota Palembang menjelaskan agar masyarakat tau dan mengerti bagaimana jelasannya mengenai peraturan daerah ini. Dan juga di sini belum ada sampai sekarang pemerintah menerapkan perda yang sudah dibuat sesuai hukumannya, karena menurut hasil wawancara saya kepada pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

---

<sup>43</sup> Peraturan Daerah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus.

(DLHK) Palembang bersama mbak yosi selaku bagian kepegawaian memang belum ada oknum yang terjerat khusus membuang sampah sembarangan ini di kenai hukuman denda tetapi jikalau ada terlihat warga yang membuang sampah sembarangan ini kita selaku aparatur pemerintahan menegurnya supaya jangan membuang sampah sembarangan.

Berbeda dengan kota lain seperti Depok, seperti yang dilansir dari laporan wartawan wartakotalive.com Budi Sam Law Malau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota Depok melalui tim buru sergap (BUSER) sampahnya, telah menangkap 59 pelaku membuang sampah sembarangan di sejumlah wilayah kota Depok. Sepanjang 2017, total pelaku pembuang sampah yang kami tangkap dan kami ajukan ke pengadilan dengan jeratan tindak pidana ringan (TIPIRING), adlah sebanyak 59 orang, “kata kabid kebersihan dan kemitraan DLHK Depok, Kusumo kepada warta kota, jum’at (7/4/2017). Menurut Kusumo dari 59 orang itu, sebanyak 11 orang ysng sudah di sidang di Pengadilan Negeri Depok, dan dikenai sanksi dengan denda dimulai Rp.100.000 hingga Rp.200.000.<sup>44</sup>

Jika kita bandingkan di negara-negara lain seperti Inggris, Singapura, HongKong, Germani, dan Japan. Untuk membuat masyarakatnya tidak membuang sampah sembarangan negara-negara tersebut memberikan sanksi yang tegas untuk menerapkan peraturan hukum tentang sampah menerapkan denda terhadap pelaku yang membuang sampah sembarangan. Berikut sanksi-sanksi yang di tanggungkan:

---

<sup>44</sup><http://wartakota.tribunnews.com/2017/04/07/ini-hukuman-bagi-warga-yang-buang-sampah-sembarangan-sudah-59-orang-ditangkap?page=1>

## 1. Inggris

Pemerintah Inggris menerapkan sanksi keras terhadap warganya yang membuang sampah sembarangan. Apabila ada yang ketahuan melanggar akan dikenakan sanksi hingga 150 pounsterling, atau setara dengan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Kebijakan ini merupakan hasil perbaikan aturan yang disesuaikan dengan nilai mata uang Inggris terhadap dunia. Denda yang berlaku di Inggris sebelumnya berkisar antara 50 sampai 80 pounsterling, bagi mereka yang suka buang sampah sembarangan. Menteri masyarakat, Markus Jones mengatakan. “Orang-orang yang membuang sampah sembarangan akan mendapatkan ganjaran dengan harus mengeluarkan uang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Membuang sampah sembarangan adalah jenis perilaku anti sosial yang egois, dan merusak lingkungan, serta merugikan semua orang. Selain itu, membereskan sampah dan membersihkan lingkungan menghabiskan jutaan pounsterling setiap tahunnya. Dana sejumlah itu semestinya bisa dipergunakan untuk layanan masyarakat lain yang lebih penting”

## 2. Singapura

Negara yang terletak dikawasan Asia Tenggara ini memang termasuk dalam negara maju. Kebersihan di negara ini sangat dijaga dengan aturan yang ketat dan disiplin kepada setiap warga negara dan semua turis. Pemerintah Singapura memberikan denda terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan sebesar 500 dollar Singapura atau sekitar hampir Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) menteri lingkungan dan sumber daya air Singapura, Masagos Zulkifli mengatakan, kebijakan itu menunjukkan keseriusan dan komitmen Singapura untuk

mempertahankan reputasinya sebagai kota yang bersih dan hijau. Eugene Heng, pemimpin organisasi non-profit Water Ways Watch Society, mengungkapkan, sanksi yang berat akan membuat masyarakat berpikir dua kali untuk mengotori lingkungan. Namun Heng juga menambahkan, perlu adanya peningkatan tenaga relawan untuk memperluas sosialisasi untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat.

### 3. Hongkong

Hongkong memang terkenal dengan penerapan aturannya yang cukup ketat. Jika dilanggar, anda bisa saja membayar denda yang cukup besar. Jika ketahuan membuang sampah sembarangan, anda bisa dikenakan denda sebesar 1.500 dollar Hongkong atau sekitar Rp. 2.250.000 (dua juata dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jangan harap anda aksi anda membuang sampah tidak diketahui. Petugas Hongkong memasang CCTV yang bisa dijadikan bukti bila anda melakukan pelanggaran.

### 4. Jerman (Jerman)

Dengan penduduk sekitar 50 juta jiwa, pemerintah jerman mengontrol dengan baik untuk urusan pengelolaan sampah. Warga jerman bukan hanya sadar akan kebersihan dan sangat disiplin soal sampah, hal ini didukung dengan peraturan yang diterapkan dengan baik dan ketat di negara ini. Memisahkan sampah organik dan non organik wajib hukumnya di Jerman. Jika ketahuan ada warga yang tidak memisahkan sampah akan dikenakan denda sekitar 25 uero atau sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Petugas mobil truknya yang akan mencatat nama

dan nomor rumah yang tidak melakukan pemilahan sampah dan membayar denda dilakukan melalui transfer ke nomor instansi yang terkait.

#### 5. Japan (Jepang)

Di Jepang, tidak setiap hari warga bisa membuang sampah. Warga harus membuang sampah sesuai dengan jenisnya dan jadwal pembuangannya. Sampah yang masi bisa diolah secara alami/organik, dan untuk sampah yang yang tidak bisa diolah secara alami/anorganik. Dan masyarakat disana hrsus membeli kupon untuk membuang sampah , harganya pun bervariasi tergantung jenis barang yang akan di buang, lalu kupon tersebut ditempel dibarang yang hendak dibuang sampah secara ilegal. Jika dietahui ada warga yang membuang sampah secara ilegalakan diberikan sanksi sekitar 1.000 yen atau sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).<sup>45</sup>

### **C. Persamaan dan Perbedaan Hukuman bagi Pelaku Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Daerah di Kota Palembang.**

Persamaan Hukuman bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut Hukum Islam dan Perda di Kota Palembang yaitu sama-sama dapat merugikan bagi orang lain. Jika dalam Islam dijelaskan membuang sampah sembarangan itu dilarang, hukumnya haram yang diartikan apa bila dilakukan mendapat dosa dan apabila di tinggalkan akan mendapat pahala. karena dalil atas hal ini adalah keumuman sabda Nabi SAW yaitu :

---

<sup>45</sup> Hamzah B, Masri Kudrat Uma. *Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.106

لا ضرر ولا ضرار

“*Janganlah memulai memberikan bahaya pada orang lain, jangan pula membalas memberi bahaya.*” (HR. Malik secara mursal)<sup>46</sup>

Dalam Peraturan Daerah di kota Palembang juga dijelaskan bagi pelaku membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan bahaya, atau merugikan, dan dampak negatif bagi orang lain seperti dampak kesehatan, dampak terhadap lingkungan, dan dampak terhadap keadaan social dan ekonomi. Dampak bagi kesehatan dapat menimbulkan penyakit diare, kolera, tifus oleh virus, demam berdarah oleh nyamuk *aeges aegypty*. Dampak bagi lingkungan cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air yang bersifat racun. Dampak bagi keadaan social dan ekonomi, pembuangan sampah padat ke badan air dapat dapat menyebabkan banjir.

Sedangkan perbedaan hukuman bagi pelaku membuang sampah menurut Hukum Islam dan Perda di Kota Palembang yaitu jika hukum Islam memandang hukuman bagi pelaku membuang sampah itu haram tapi tidak ada denda ataupun kurungan seperti yang ditulis dalam perda kota Palembang

Dalam Peraturan Daerah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 di Kota Palembang dijelaskan bahwa sampah yang dilarang dibuang sembarangan seperti sampah yang membuang ke badan jalan yang memiliki roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), baik angkutan umum maupun pribadi, sampah dari hasil rumah tangga yang dibuang ke sungai, sampah di lingkungan sekolah, sampah akibat operasi jual beli dipasar, diterminal, mall, taman, maupun tempat umum lainnya.

---

<sup>46</sup> An-nawawi, *Hadits Arba'in*, ( Jakarta: Al-I'tisom, 2001), hlm. 52

Hukuman serta denda bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi tegas diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bagi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sampah sehingga merugikan keuangan daerah akan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (kali) jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukuman terhadap pelaku membuang sampah menurut Hukum Islam itu dilarang dan menjadi haram karena akibatnya. Sedangkan hukuman terhadap pelaku membuang sampah sembarangan menurut Peraturan Daerah di Kota Palembang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011. kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Persamaan dan perbedaan hukuman bagi pelaku membuang sampah menurut Hukum Islam dan PERDA di Kota Palembang yaitu jika persamaan hukuman bagi pelaku membuang sampah sembarangan menurut Hukum Islam dan Perda di Kota Palembang yaitu sama-sama dilarang dan dapat merugikan bagi orang lain. Jika dalam Islam dijelaskan membuang sampah hukumnya haram. Membuang sampah dengan kemudharatan yang ditimbulkannya sehingga menjadi haram karena akibatnya. Label haram bagi pelaku membuang sampah sembarangan itu adalah predikat yang paling tepat, bahwa dengan mempertimbangkan dampaknya yang mencemari lingkungan. Maka sampah wajib dikelola agar aman dari pencemaran. Haram diartikan bila dikerjakan akan mendapat dosa tidak dilakukan akan mendapat pahala.

Perbedaan hukuman bagi pelaku membuang sampah menurut Hukum Islam dan Perda di Kota Palembang yaitu jika hukum Islam memandang hukuman bagi pelaku membuang sampah itu haram, tetapi untuk denda bagi pelaku tidak diketahui

Sedangkan Dalam Peraturan Daerah Undang-Undnag Nomor 27 Tahun 2011 di Kota Palembang dijelaskan bahwa sampah yang dibuang sembarangan diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bagi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sampah sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (kali) jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

## **B. Saran-Saran**

### **1. Bagi Pemerintah**

- a. Sebaiknya pemerintah menyediakan TPS di setiap lingkungan kawasan desa atau per RT di buat tmpat pembuangan sampah, terutama di dekat sungai,taman maupun di pinggir jalan yang mudah di aplikasikannya buang sampah.
- b. Pemerintah seharusnya memberikan tindakan tegas bagi seseorang yang membuang sampah sembarangan, agar oknum-oknum tersebut lebih taat aturan yang dibuat.
- c. Pada hari-hari tertentu, pemerintah perlu mengadakan membersihkan lingkungan bersama-sama warga desa setempat agar tempat mereka benar-benar bersih dari sampah yang berserakan.

## **2. Bagi Pembaca**

1. Disiplinkanlah diri anda untuk membuang sampah pada tempatnya.
2. Jagalah kebersihan dan tegurlah orang disekitar anda bila ada yang membuang sampah sembarangan. Dan berikan penjelasan agar mereka tidak mengurangi hal tersebut lagi dan mau membuang sampah pada tempatnya.
3. Mendaur ulang sampah. Kegiatan mendaur ulang merupakan kegiatan yang cukup menarik. Karena kita tidak perlu membeli bahan-bahan yang baru untuk membuat suatu kerajinan, kita dapat memanfaatkan sampah yang dianggap masih dapat dimanfaatkan untuk membuat suatu kerajinan yang bernilai ekonomis tinggi.
4. Sebagai generasi muda, kita harus menyadari bahwa sampah itu merupakan ancaman besar untuk masa depan bangsa. Untuk itu, sebagai generasi muda kita harus menumbukan kreasi-kreasi baru dengan memanfaatkan sampah. Dengan ini, tanpa kita sadari kita telah menyelamatkan masa depan bangsa dari bayang-bayang sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Asy-Syerkh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathul Muin*, 1999.

A-Qhathani, Said Ali bin Wahaf. 1997. *Panduan Bersuci*. Terjemahan oleh Muhammad Iqbal. 2006. Jakarta: Al-Mahira.

Attabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemper Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Adisasmito W. *Audit lingkungan rumah sakit*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008.

Ayyub, Hasan Muhamma. *Panduan Ibadah Khusus*. Jakarta: Al-Mahira, 2007.

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Islam*. Jakarta: Bulan-Bintang, 1970.

Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis*. Bandung; Karisma. 2008.

Bonger, A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Dapertemen Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.

E. Colink, *Istilah Lingkungan Untuk Menejemen*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 1996.

Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985.

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Yogyaversity Press, 2006.

Hiro Tugiman, *Pengertian Dampak Lingkungan*. Jakarta: CV.Liberty, 1999.

Husein, Harun M., *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Koes Irianto, *Pelestarian Lingkungan Hidup*. Bandung: Epilson Grup 2010.
- Soemarwoto, Otto. *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulannya*. Jakarta: Renika Cipta, 1992.
- Soemartono, Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Supardi, Imam. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung : Alumni, 1994.
- Subagyo, Joko P. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Penanganan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1983.
- Uno, Hamzah B, Masri Kudrat Uma. *Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Yusuf Qardhawi, Sunnah, *Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Sub Direktorat Penyehatan Tempat Umum dan Industri. *Pengelolaan Limbah Klinis*. Jakarta: 1992.
- Majelis Ulama Indonesia, *Air Kebersihan dan kesehatan Lingkungan Menurut Ajaran Islam*.
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Karya Unipress, 1992.
- Solita Sarwono, *Sosiologi Kesehatan Beberapa Konsep Beserta Aplikasinya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Uli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.

- Ramly, Nadjamudddin, *Membangun Lingkungan Hidup yang Harmoni dan Berkepribadian*. Jakarta: Grfindo Khazanah Ilmu, 2005.
- Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembanguna*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985.
- Sastrawijaya, A. Tresna, *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Tim Penyusun Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, *Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diktat Dapartemen Agama RI, 2009.
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- [Http://juaria-blogspotcom.blogspotcom/2011/05/kebersihan-menurut-ajaran-islam.html](http://juaria-blogspotcom.blogspotcom/2011/05/kebersihan-menurut-ajaran-islam.html)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. DATA PRIBADI

Nama : **Mikel Armando**  
Tempat/Taggal Lahir : Tulung Seluang, 10 April 1991  
Alamat : Desa Tulung Seluang Kec.Tulung Selapan  
Phone/Hp : 082179421151/ 087897860899  
Nama Orang Tua  
Ayah : **Diamond**  
Ibu : **Masheni**

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 1 Tulung Seluang  
SMP : SMP Negeri 4 Tulung Selapan  
SMA : SMA Negeri 1 Tulung Selapan  
SI : UIN Raden Fatah Palembang



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS: 30126 KOTAK POS: 54 Telp. 0711-362427, PALEMBANG

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : MIKEL ARMANDO

Nim : 12150042

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Perda Di Kota Palembang

Pembimbing 1: Dra. Ema Fathimah

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	23 Januari 2017	Acc pembimbing.	☑
2.	15 Feb 2017	Perbaikan bab I, II	☑
3.	14-7-2017	Perbaikan bab <u>III</u>	☑
4.	18-4-2017	Koreksi	☑
5.	8-5-2017	Koreksi bab IV	☑
6.	27-7-2017	Perbaikan	☑
7.	1-8-2017	Acc ujian	☑
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KURR, PUS. 30125 KOTAK, PUS. 34 Telp. 0711-363422, PALEMBANG

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : MIKEL ARMANDO

Nim : 12150042

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Perda Di Kota Palembang

Pembimbing II : Syaiful Aziz, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
①	Seminar 2 Januari 2017	Penyusunan Bab I Bab II Bab III Bab IV	
②	Senin 23 Januari 2017	- Bab IV Latar Belakang - Perbandingan Mazhab - Review Terdahulu - Dampak lingkungan - dan Dampak Terhadap kelestarian di Gabung nya	
③	Seminar 8 Mei 2017	- Bab III Referensi hard copy di Tans - buku hukum Perda - bab spesifik	



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS: 30126 KOTAK POS: 54 Telp. 0711-362427, PALEMBANG

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : MIKEL ARMANDO  
Nim : 12150042  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Perda Di Kota Palembang

Pembimbing II : Syaiful Aziz, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Senin 15 Mei 2017	Tafsir UU/Porda Park di Palembang	
2.	Senin 22 Mei 2017	Kasus paku jangkak seperti uruan di persengketaan lagi	
3.	Kamis 25 Mei 2017	Tafsir UU / dan hukum Islam di persengketaan lagi	
4.	Kamis 1 Juni 2017	Kasus paku di sempuran lagi	
5.	Senin 10 Juni 2017	Hal untuk Ujian Syurat di Poykai Bab 10 dan Tafsiran Porda Hukum Islam belum selesai	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			



**Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang*

*Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)*

### PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut  
Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Kota Palembang

Ditulis oleh : Mikel Armando

NIM / Program Studi : 12150042 / Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum

Palembang, 25 Agustus 2017

Pembimbing Utama

Dra. Ema Fathimah, M.Hum.  
NIP.19690327 199302 2 001

Pembimbing Kedua

Syaiful Azis, M.H.I.  
NIP.19810101 200901 1 026